



Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. Surat Rujukan Memenuhi Syarat Emergency

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pasien Datang 2. Pendaftaran Pasien di Bagian Admisi 3. Pemeriksaan Oleh Dokter 4. Pemeriksaan Penunjang Bila Diperlukan 5. Pengambilan Obat 6. Penyelesaian Administrasi Untuk Pasien Umum 7. Pasien Pulang/Pasien Dirawat Inap/Pasien Dirujuk

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Pemerintah Kab. Karo / Rumah Sakit Umum Daerah

10 Menit

Tergantung Diagnosa Penyakit Yang Diderita

Apabila Diagnosa Penyakit Parah, maka waktu penyelesaian bisa mencapai lebih 1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Tentang Pola Tarif RSUD Kabanjahe

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Pengaduan Layanan

WA HUMAS : 0823 6733 5790